



Manado, 6 Desember 2024


Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal Empat, bulan Desember Tahun 2024, pukul 07:44 WITA.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
di-
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :


1. Nama : **SUSI FIANE SIGAR**

Alamat :



2. Nama : **PERLY GEORGE STEVEN PANDEIROOT**

Alamat :



Dalam hal ini selaku Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024, tanggal 22 September tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474, tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024, tanggal 23 September tahun 2024, dengan nomor urut 1 (satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/K.A-JJS/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. John Jesky Sada, S.H. (No. 025-00015/KAI-WT/2008)
2. Jack D Budiman, S.H. (No. 025-00013/ADV-KAI/2008)
3. Arthur Steven Wagiu, S.H. (No. 025-00532/ADV-KAI/2010)
4. Gelendy M Lumingkewas, S.H., M.H. (No. 025-08811/ADV-KAI/2019)
5. Lefrando S. Sumual, S.H., M.H. (No. 025-09248/ADV-KAI/2020)
6. Mario Fredriek Ekel, S.H. (No. 025-11344/ADV-KAI/2023)
7. Julianti Jacob, S.H. (No. 025-04928/ADV-KAI/2015)
8. Jeinny Meidy Rombot, S.H. (No. 025-03731/ADV-KAI/2013)
9. Marchelino C.N Mewengkang, S.H. (No. 025-11343/ADV-KAI/2023)

Semuanya adalah Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum John Jesky Sada yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 84, Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, alamat *email* johnsada.law@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

beralamat di Kompleks Stadion Maesa, Desa Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 , yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember Tahun 2024, pukul 07:44 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), dan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung hak asasi manusia;

2. Bahwa Permohonan Pemohon ini didasari atas keberatan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473

Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Nomor 1474 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;

Dalam hal ini keputusan-keputusan tersebut, telah dengan secara sadar, sengaja, nyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Bahwa dalam Bab Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, secara filosofis disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengawal demokrasi (the guardian of democracy) yang dibentuk untuk menangani persoalan tertentu di bidang ketatanegaraan;

Mahkamah Konstitusi, pada hakikatnya memang lembaga peradilan yang diberikan kekuasaan untuk melakukan *rechsvinding* (penemuan hukum) dan *Ultra Vires* (memutuskan sesuatu diluar kewenangannya);

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan berpegang pada UUD 1945, manakala ada peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksanaannya yang menghambat pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh terhambat oleh aturan-aturan tersebut demi menegakkan UUD 1945, sebagaimana sumpah Hakim Konstitusi yang telah diikrarkan, yaitu, "...akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa;

5. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*
6. Bahwa kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang melibatkan penyelenggara Pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain.

Sebagaimana pernah ditulis, *“Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice”* [G. Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed. page 353). Fuller’s translation of formula in Journal of Legal Education, page 181], Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konsitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan

mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran Konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”* (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon pemilihan yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara *a quo*;

7. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: "Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan". Selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: [3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

- pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota ;
8. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan hasil pemilukada;
 9. Bahwa oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan yang kuat dalam konteks permohonan perselisihan hasil pemilukada karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terukur dan pelanggaran-pelanggaran substantif, sebagaimana yang Pemohon ajukan dengan mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam mengadili pelanggaran-pelanggaran kualitatif dalam perselisihan pemilukada;
 10. Bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, *"Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"*. Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan Komisi Pemilihan Umum lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa menurut pendapat Hamdan Zoelva (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) dalam artikelnya di Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan telah memperluas kewenangannya kedalam empat perkara, antara lain;

Pertama, mobilisasi aparat birokrasi pemerintahan;

Kedua, mengenai syarat untuk menjadi calon kepala daerah ada potensi keberpihakan serta kealpaan penyelenggara Pemilu. Sejumlah fakta terjadi dimana terdapat sejumlah permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi ditemukan beberapa kasus keberpihakan serta kealpaan penyelenggara Pemilu mengenai syarat dan ketentuan untuk menjadi calon kepala daerah. Kesalahan tersebut dapat diklasifikasi dalam dua bentuk yaitu, meluluskan calon kepala daerah yang secara sistem hukum Indonesia sepatutnya tidak memenuhi syarat dan/atau mendiskualifikasi calon kepala daerah yang berdasarkan regulasi selayaknya telah sesuai dengan syarat. Disisi lain, mengacu pada prinsip hukum serta keadilan yang menjadi acuan serjana hukum secara umum menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang layak diuntungkan oleh penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilakukannya sendiri serta tidak seorang pun boleh

dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propria*);

Ketiga, pelanggaran politik uang (money politics);

Keempat, gabungan pelanggaran mobilisasi birokrasi, money politic, dan keberpihakan penyelenggara (Zoelva, 2013);

Atas pendapat tersebut, terdapat salah satu perluasan kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili kelalaian penyelenggara Pemilihan terkait syarat calon kepala daerah yang kemudian menyebabkan terdapat pihak yang diuntungkan, di sisi lain ada pula yang dirugikan;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang merupakan perluasan wewenang (*ultra vires*) dalam artian hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian dalil kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus Permohonan ini.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 4 Desember Tahun 2024 pukul 07:44 WITA;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada Hari Jumat Tanggal 6 Desember sebelum Pukul 24.00.WIB dan pengajuan Pemohon terhitung 3 (tiga) hari sejak dibacakan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa. Dan jam layanan Mahkamah Konstitusi pada saat menerima Permohonan hasil pemilihan umum adalah Pukul 08:00 WIB sampai dengan Pukul 24:00 WIB sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 pasal 7 ayat (4);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 tentang *Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon* tanggal 22 September Tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Minahasa Nomor 1474 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 23 September tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Minahasa Nomor : 2370 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 pada hari rabu tanggal 4 Desember Tahun 2024 pukul 07:44 WITA sebelum dibuktikan bersama-sama

dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum memasuki tahapan pendaftaran pencalonan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, Robby Dondokambey adalah Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 13 Juni Tahun 2024; (bukti P-6);
2. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024 telah dilakukan beberapa tahap penyelenggaraan antara lain berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; (bukti P-6)
3. Bahwa berdasarkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus Tahun 2024 terdapat tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati yang melakukan registrasi pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 yaitu :
 1. Pasangan Calon SUSI FIANE SIGAR DAN PERLY GEORGE STEVEN PANDEIROOT, S.Pd;
 2. Pasangan Calon Youla Lariwa, S.H., M.H dan Denni Rudi Kalangi;
 3. Pasangan Calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang;
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 pasangan calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dan pada saat Robby Dondokambey, S.Si., MAP mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa masih berstatus sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Terpilih Periode

Tahun 2024 sampai Tahun 2029, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (bukti P-7);

5. Bahwa merujuk pada Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati batas akhir perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan Administrasi adalah pada hari jumat Tanggal 6 September sampai hari minggu tanggal 8 september 2024 pukul 24:00, Robby Dondokambey masih berstatus sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029 (bukti P-5);
6. Bahwa merujuk pada persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (4) huruf d Juncto Pasal 32 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024 berbunyi :

Ayat (1) : Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu Tentang Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pendaftaran pasangan calon.

Ayat (2) : dalam hal surat pemberitahuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagai dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran pasangan calon, maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon;
7. Bahwa sebagaimana isi bunyi pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024, Partai Politik Pengusung peserta Pemilu dari Robby Dondokambey pada saat pendaftaran wajib menyerahkan surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi sampai dengan batas waktu perbaikan

dokumen yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tahun 2024 yaitu tertanggal 8 september 2024, partai politik pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 tidak memasukan berkas ataupun surat tentang pengunduran diri Robby Dondokambey sebagai Anggota Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029, hal itu dibuktikan dengan Dilantiknya Robby Dondokambey Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan Tahun 2024 sampai tahun 2029 pada tanggal 9 september tahun 2024 diruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100 2.1.4-3675 tahun 2024. Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi-Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029. (bukti P-8);

8. Bahwa dengan dilantiknya dan diambil sumpah jabatan Robby Dondokambey sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029 membuktikan syarat pencalonan sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana isi bunyi pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) yaitu surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang Pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tidak pernah diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa bahkan sampaikan tanggal 8 september pukul 24:00 tahun 2024 batas akhir perbaikan dan Penyerahan Perbaikan persyaratan Administrasi;
9. Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Program Kegiatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 September tahun 2024 mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 1. Pasangan Calon SUSI FIANE SIGAR DAN PERLY GEORGE STEVEN PANDEIROOT, S.Pd;

2. Pasangan Calon Youla Lariwa, S.H., M.H dan Denni Rudi Kalangi;
 3. Pasangan Calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang; (Bukti P-3);
10. Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Program Kegiatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 23 September Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1474 tahun 2024 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2024 yaitu;
1. Pasangan Calon SUSI FIANE SIGAR DAN PERLY GEORGE STEVEN PANDEIROOT, S.Pd Nomor Urut 1;
 2. Pasangan Calon Youla Lariwa, S.H., M.H dan Denni Rudi Kalangi Nomor Urut 2;
 3. Pasangan Calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang Nomor Urut 3; (Lihat Bukti P-4);
11. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024 Vanda Sarundajang telah melakukan pelanggaran pada saat masa kampanye yaitu berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar yang pada saat penyaluran Dana PIP tersebut para penerima bantuan Dana PIP diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang; (bukti P-10)
12. Bahwa dalam penyaluran Dana Program Indonesia Pintar diberi label PIP 2024 DIPERJUANGKAN VANDA SARUNDAJANG, perlu juga diketahui bahwa Dana Program Indonesia Pintar merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai dari pemerintah untuk peserta didik. Secara garis besar, tujuan dari program PIP adalah untuk memberikan bantuan kepada siswa untuk menyelesaikan pendidikan; (bukti P-11)
13. Bahwa dalam penyaluran Dana Program Indonesia Pintar ini para penyalur Dana Program Indonesia Pintar mengajak pada orang tua penerima bantuan Pemerintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby Dondokamber dan Vanda Sarundajang, apabila tidak

- memilih pasangan calon nomor urut 3 maka Dana Program Indonesia Pintar ini tidak akan diberikan kepada penerima bantuan; (bukti P-9)
14. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 14 ayat (4) huruf d juncto Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 15. Bahwa Pemohon pada tanggal 18 September Tahun 2024 sudah membuat laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa perihal Diskualifikasi dan Pembatalan Calon Bupati Minahasa, dan sampai Permohonan Pemohon ini disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menerima surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa; (lihat bukti P-8)
 16. Bahwa Tindakan Termohon yang meloloskan Saudara Robby Dondokambey sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 Pasal 14 ayat (4) huruf d Juncto Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) yaitu syarat-syarat sebagai Calon Bupati tidak dipenuhi oleh Robby Dondokambey;
 17. Bahwa Tindakan dari Termohon dalam menetapkan Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa dinilai inkonstitusional karena telah melanggar persyaratan formil yaitu Tidak Memenuhi Syarat untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024;
 18. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu Calon Bupati tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 juga adalah cacat formil;
 19. Bahwa berdasar atas asas '*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*', Dimana " Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang

dilakukan oleh orang lain " (Vide Putusan MK No.45/PHPU.D VIII/2010, Pertimbangan (3.27) halaman 129-130), maka pasangan calon Bupati Nomor Urut 3 dan semua Keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau Mahkamah Konstitusi;

20. Bahwa Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon yang harus dinyatakan batal demi hukum adalah:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, tanggal 23 September tahun 2024;
 - c. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
21. Bahwa Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Cacat formil melawan hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan Termohon tetapi sampai Permohon ini dibuat Termohon tidak membatalkannya;
22. Bahwa Pemohon ingin menjelaskan kepada Mahkamah tentang Penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang memiliki legal standing dalam persoalan ini. Dimana bunyi pasal 142 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ,

serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang menyatakan bahwa sengketa Pemilihan terdiri dari :

1. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan ;
 2. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
23. Bahwa bunyi pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (Dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;
24. Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang tidak mengatur tentang siapa termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum serta bagaimana mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah terpilih tetapi cacat formil Dimana dalam perkara *a quo* calon Bupati terpilih adalah Pasangan Calon Nomor 3 yang Tidak Memenuhi Syarat;
25. Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang tidak mengatur tentang permohonan dan/atau sengketa pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang diterbitkan secara melawan Konstitusi dan melawan Hukum, dalam keadaan sudah lewat waktu (daluwarsa) penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Mahkamah Konstitusi tidak mengatur

mengenai siapa yang memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan dalam permohonan *a quo*;

26. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA menyatakan bahwa Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Juga dinilai tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini karena Pemohon tidak mempersoalkan hasil perselisihan suara melainkan cacat formil persyaratan oleh pasangan calon Bupati Nomor Urut 3 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam meraih suara terbanyak;
27. Bahwa perlu juga diketahui BAWASLU Kabupaten Minahasa Menerbitkan Surat Imbauan Nomor : 499/PM.00.02/SA-08/K/09/2024 yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa pada tanggal 13 September tahun 2024 di Tondano Kabupaten Minahasa; (bukti P-9)
28. Bahwa berdasarkan atas surat imbauan BAWASLU Kabupaten Minahasa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Pemohon kemudian membuat Surat Permohonan kepada Komisi pemilihan umum kabupaten Minahasa untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor Urut 3 karena tidak memenuhi syarat nanti untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, surat Pemohon diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dalam Tanda Terima Tanggapan Masyarakat tertanggal 18 September tahun 2024; (lihat bukti P-9);
29. Bahwa berdasarkan uraian pokok permohonan diatas Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 3 yang notabene Tidak Memenuhi Syarat formil sebagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

30. Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya penyelesaian atas persoalan mengenai cacat formilnya persyaratan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai peraih suara terbanyak dan kemudian akan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Minahasa tidak diatur dalam aturan saat ini (*Exisiting regulations*) sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtvinding*) dan sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ;
31. Bahwa diperlukan dasar yuridis dan dasar teoritis bagi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dalam kekosongan hukum (*rechtvacuum*) sepanjang terkait perihal perkara *a quo*, berikut pemohon menyampaikan beberapa argumentasi yuridis dan teoritis sebagai berikut:
32. Bahwa pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa ‘ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
33. Bahwa selanjutnya bunyi pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa ‘ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
34. Bahwa amanat dan substansi dari pasal 10 ayat (1) Juncto pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan beserta hakim mahkamah konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) ketika terjadi krisis, anomaly atau ketiadaan norma dalam menangani

dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku;

35. Bahwa sikap Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum atau terobosan hukum progresif untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat didasarkan pada asas '*Jus Curia Novit/Curia Novit Jus*' yaitu asas hukum yang menyatakan hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum. Asas ini berarti pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas;
36. Bahwa dari beberapa uraian diatas mengenai penemuan hukum dalam kekosongan, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait dengan terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif (*substantive justice*) dengan perluasan arti '*sengketa hasil penghitungan suara*' dari yang bersifat kuantitatif semata menjadi '*sengketa yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah*' berikut beberapa yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 14/PHP.BUP-XV/2017 dimana dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi mengindahkan ketentuan dari pasal 158 ayat (2) undang-undang 10 tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk;
37. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013 halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan) '*... bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi Masyarakat jika dalam menangani sengketa pilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis,*

sebab kalau demikian mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu Tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang’;

38. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, jumlah suara yang didapat masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd Nomor Urut 1	41.136 Suara
2.	Youla Lariwa, S.H.,M.H dan Denni Rudi Kalangi Nomor Urut 2	53.011 Suara
3.	Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang Nomor Urut 3	93.546 Suara
Total Suara Sah		187.693 Suara

39. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah Keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan hukum dan melawan Konstitusi sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena pasangan Calon Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang nomor urut 3 Tidak Memenuhi Syarat;
40. Bahwa akibat dari tidak memenuhinya syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa sudah selayaknya Pasangan Calon Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang nomor urut 3 didiskualifikasi dari Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Minahasa;
41. Bahwa akibat didiskualifikasinya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa nomor urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang, Pemohon berpendapat pemungutan suara ulang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiroot dan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Youla Lariwa dan Denni Kalangi pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa;
42. Bahwa dengan uraian Pemohon diatas, Pemohon berpendapat tugas yang mulia dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi ‘ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan’ adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive justice*);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 pada hari rabu bertanggal 4 Desember Tahun 2024 pukul 07:44 WITA;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
4. Memerintahkan :
 1. Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 SUSI FIANE SIGAR DAN PERLY GEORGE STEVEN PANDEIROOT dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 YOULA LARIWA DAN DENNI KALANGI;
 2. Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

1. John Jesky Sada, S.H.

1.



2. Jack Budiman, S.H.

2.



3. Arthur Steven Wagiu, S.H.

3.



4. Gelendy M. Lumingkewas, S.H., M.H.

4.



5. Lefrando S. Sumual, S.H., M.H.

5.



6. Mario Fredriek Ekel, S.H

6.



7. Julianti Jacob, S.H

7. 

8. Jeinny Meidy Rombot, S.H

8. 

9. Marchelino C.N Mewengkang, S.H.

9. 